



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 06 April 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 April 2010 memberi kuasa kepada ARIFIN, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Krapyakjaya Kav.10 Kreet Senggong Kecamatan Bululawang kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat.",

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1768/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2009, bertepatan dengan tanggal 05 Rojab 1430 H, penggugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah kantor agama (KUA) Kecamatan Singosari kabupaten Malang, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 689/211/VI/2009;
2. Bahwa sertelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orang tua Penggugat selam I (satu) minggu, kemudian pindah mengontrak sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, dan belum
putusan.mahkamahagung.go.id
dikaruniai seorang anakpun;

3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2009. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - b. Cara hidup Penggugat dengan Tergugat saling beda prinsip dan pendapat, sehingga sering terjadi percekocokan;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan membentak-bentak kepada Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati;
4. Bahwa akibat atau wujud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, serta tidak pernah ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan tersebut keluarga Penggugat pada bulan Januari 2010 pernah secara kekeluargaan untuk mendamaikan, tetapi hasilnya sia-sia, dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2010, yang isinya menjatuhkan talak kepada tergugat;
6. Bahwa atas hal tersebut diatas kehidupan Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, oleh karenanya menurut Penggugat lebih baik mengajukan gugat cerai ini, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama Kabupaten Malang di Kepanjen, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan Mengbulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat (EMMA SOVRATIY binti AGUSSALIM) dengan Tergugat (PHARANI WIDJAYA bin ZAZILI) putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 689/211/VI/2009 Tanggal 28 Juni 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menceritakan sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Singosari. Pada saat saya berkunjung kerumah mereka, antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan saya pernah mengetahui 1 kali pada bulan Oktober 2009;
- Bahwa, saksi pernah di curhati Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang di sebabkan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	275.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	319.000,-